



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Siti Hilal, tempat tanggal lahir Meulaboh, 07 Februari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda, Lr. Deli Bakongan, Kuta Padang. Meulaboh, Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 12 September 2022 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1105CLU1712200839822 yang menyebutkan bahwa pemohon tersebut telah lahir di Meulaboh pada tanggal 7 Pebruari 1992;
2. Bahwa pemohon memiliki ijazah dengan nomor:
 - Ijazah SD Negeri 13 Meulaboh, nomor 421.2/166/SDN-13/IX/2022
 - Ijazah MTsn Model Meulaboh 1, nomor : MTs.01.2/PP.01.1/082/2006
 - Ijazah SMA Negeri 3 Meulaboh, nomor : DN-06 Ma 0016501
 - Ijazah D3 Sekretari Unsyiah, nomor : 215/11598/DES-1877/2013dengan nama Siti Hillal, tempat tanggal lahir Kampung Belakang, 07 Februari 1991;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama dan/atau catatan peristiwa penting yang terdapat pada akta kelahiran dan ijazah pemohon; Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki/merubah Nama dan/atau catatan peristiwa penting pada Akta Kelahiran pemohon yang sebelumnya tertulis Siti Hilal, lahir di Meulaboh, 07 Pebruari 1992 menjadi Siti Hillal lahir di Kampung Belakang, 07 Februari 1991 sesuai dengan ijazah yang dimiliki pemohon;
5. Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki Tahun lahir pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Siti Hilal, tempat tanggal lahir Meulaboh, 07 Pebruari 1992 menjadi nama Siti Hillal tempat tanggal lahir Kampung Belakang, 07 Februari 1991;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan deregister yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-8 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semuanya telah bermaterai cukup, yaitu:

Halaman 2 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK 11051770292004 atas nama Siti Hilal, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU1712200839822, atas nama Siti Hilal, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011007170001, atas nama Kepala Keluarga Anhar Rozi, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 Mei 2019, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/STTB nomor 421.2/166/SDN-13/IX/2022, atas nama Siti Hillal, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Meulaboh, tanggal 9 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Meulaboh nomor : MTs.01.2/PP.01.1/082/2006, atas nama Siti Hillal, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Meulaboh pada tanggal 28 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Meulaboh, nomor : DN-06 Ma 0016501 atas nama Siti Hillal, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Meulaboh pada tanggal 15 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Program Studi Sekretari Diploma III Universitas Syiah Kuala, nomor 215/11598/DES-1877/2013, atas nama Siti Hillal, yang diterbitkan oleh Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tanggal 1 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli surat keterangan dari Keuchik Gampong Kuta Padang nomor 362/1116/G.KP/2022 tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hesa Rizkia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sama-sama bekerja di Universitas Teuku Umar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan nama dan tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran keliru dan berbeda dengan yang

Halaman 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di Ijazah;

- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, Pemohon bernama Siti Hilal, lahir di Meulaboh tanggal 7 Februari 1992, sedangkan pada Ijazahnya tertera bahwa Pemohon bernama Siti Hillal lahir pada 7 Februari 1991;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon yang bernama Siti Hillal lahir di Meulaboh tanggal 7 Februari 1991;
- Bahwa atas kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir sebagaimana tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran sudah pernah di urus di Dinas Catatan Sipil namun ditolak karena perlu Penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ika Mursyida;

1. Saksi Hesa Rizkia;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sama-sama bekerja di Universitas Teuku Umar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan nama dan tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran keliru dan berbeda dengan yang tertera di Ijazah;
- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, Pemohon bernama Siti Hilal, lahir di Meulaboh tanggal 7 Februari 1992, sedangkan pada Ijazahnya tertera bahwa Pemohon bernama Siti Hillal lahir pada 7 Februari 1991;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon yang bernama Siti Hillal lahir di Meulaboh tanggal 7 Februari 1991;
- Bahwa atas kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir sebagaimana tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran sudah pernah di urus di Dinas Catatan Sipil namun ditolak karena perlu Penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan penggantian/perbaikan catatan peristiwa penting Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dari semula Siti Hilal, lahir di Meulaboh, tanggal 7 Februari 1992 diganti/dirubah menjadi Siti Hillal, lahir di Meulaboh, tanggal 7 Februari 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-8 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hesa Riskia dan Ika Mursyida;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa fotokopi KTP-el dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari permohonan tersebut diatas yang sebelumnya tertulis Siti Hilal, lahir di Meulaboh, tanggal 7 Februari 1992 diganti/dirubah menjadi Siti Hillal, lahir di Kampung Belakang, tanggal 7 Februari 1991;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan data tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan penggantian/perbaikan catatan peristiwa penting anak Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula Siti Hilal, lahir di Meulaboh, tanggal 7 Februari 1992 diganti/dirubah menjadi Siti Hillal, lahir di Kampung Belakang, tanggal 7 Februari 1991;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Siti Hilal, lahir di Meulaboh, tanggal 7 Februari 1992 sedangkan berdasarkan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 Pemohon bernama Siti Hillal, lahir di Kampung Belakang, tanggal 7 Februari 1991;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8 diterangkan bahwa identitas sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 adalah identitas orang yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hesa Riskia dan Saksi Ika Mursyida, nama dan tempat tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah Siti Hillal, lahir di Kampung Belakang, tanggal 7 Februari 1991, sebagaimana bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7;

Halaman 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 diperoleh fakta bahwa Pemohon benar bernama Siti Hillal, lahir di Kampung Belakang, tanggal 7 Februari 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon bernama Siti Hillal, lahir di Kampung Belakang, tanggal 7 Februari 1991, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon nomor 2 (dua) maka dengan tidak melebihi tuntutan Pemohon dan dengan maksud untuk memperbaiki secara redaksional petitum tersebut, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka petitum 3 dari permohonan Pemohon adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah catatan peristiwa penting Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Halaman 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dari semula Siti Hilal, lahir di Meulaboh, tanggal 7 Februari 1992 diganti/dirubah menjadi Siti Hillal, lahir di Kampung Belakang, tanggal 7 Februari 1991;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Armaja, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Armaja

Arief Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mbo